

Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak (Di Kota Bandung)

IMPELEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENANGANI PESERTA DIDIK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATURAN SEKOLAH

YUSI RIKSA YUSTIANA

Abstrak : Penelitian bertujuan mengembangkan intervensi psikopedagogik dalam penanganan peserta didik yang melakukan pelanggaran aturan sekolah. Intervensi psikopedagogik yang dilakukan merupakan implementasi pendekatan restorative justice atau peradilan yang memulihkan bagi anak-anak yang dianggap melakukan delikueni atau kenakalan berupa pelanggaran aturan sekolah. Pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang berprinsip pada penghargaan potensi individu, pengembangan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas konsekwensi dari perilaku yang dilakukan serta pengembangan rasa aman dan berkeadilan bagi lingkungan. Intervensi psikopedidikan yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah juga merupakan implementasi dari pemenuhan hak anak dan atau usaha menghindari melakukan tindak kekerasan pada anak dalam usaha menegakkan peraturan sekolah. Penelitian dilakukan dalam bentuk collaborative action research (CAR) antara peneliti, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar, Disdik Kota Bandung, dan Sekolah Mitra tempat implementasi dilaksanakan yaitu 2 SD, 2 SMP, 2 SMA dan 2 SMK yang mewakili katagori sekolah negeri, swasta, bercirikan agama, bercirikan kekhasan daerah, serta karakteristik khusus tuntutan sekolah. Penelitian menghasilkan : (1) pemahaman dan komitmen pendidikan untuk menegakkan disiplin sekolah dengan mengembangkan kesadaran peserta didik sebagai bagian dari masyarakat sekolah, (2) penetapan kebijakan penanganan pelanggaran peraturan sekolah berdasar pendekatan restorative justice yang bercirikan intervensi penanganan psikopedidikan yang memulihkan atau pemberian hukuman yang mendidik, (3) menetapkan personil dan peran dari personil dalam penanganan pelanggaran peraturan sekolah, (4) mengembangkan mekanisme penanganan pelanggaran peraturan sekolah , (5) mengembangkan monitoring tindak kekerasan berbasis sekolah, (6) model sekolah ramah anak di Kota Bandung.

Kata Kunci : Peserta didik yang melanggar aturan sekolah, pemberian hukuman yang mendidik, pendekatan restorative justice atau pendekatan peradilan yang memulihkan

Pada proses pendidikan di sekolah terdapat peserta didik yang melakukan pelanggaran aturan sekolah. Perkembangan peserta didik dan pengaruh lingkungan menyebabkan perilaku yang ditampilkan peserta didik di sekolah dianggap sebagai perilaku-perilaku pelanggaran tata tertib. Pelanggaran aturan sekolah yang dilakukan terentang dari pelanggaran aturan sekolah yang dianggap ringan hingga tindakan yang sudah mengarah pada perilaku tindak pidana. Perilaku yang dilakukan antara lain : datang terlambat, meninggalkan mata pelajaran (bolos), tidak datang ke sekolah (alpa), mencoret-coret dinding/ meja/ bangku, menggunakan pakaian seragam sekolah tidak sesuai PSAS, berambut panjang,

membawa HP, membawa rokok, membawa benda-benda tajam yang membahayakan, melakukan tindakan kriminal (mencuri, terlibat gank motor), membawa atau menggunakan narkoba, membawa buku porno dan melakukan perilaku seksual bebas. Para peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah di beri label atau julukan pelanggar disiplin atau anak nakal.

Sekolah adalah institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran. Para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah diharapkan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, memiliki motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, dan menunjukkan karakter diri sebagai warga masyarakat, warga Negara dan bangsa. Pengaturan perilaku peserta didik di sekolah diatur melalui aturan sekolah atau di kenal dengan tata tertib sekolah. Penetapan peraturan sekolah dirancang untuk mengembangkan perilaku peserta didik yang terpelajar. Penegakan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah dipandang sebagai upaya penegakan disiplin, ketertiban, kenyamanan dan keamanan sekolah.

Penegakan tata tertib dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidik dalam berbagai cara. Upaya dan cara yang dilakukan mengarah pada pemberian hukuman fisik. Hukuman fisik yang diberikan pada banyak kasus jika dipandang dari konteks perlindungan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak kekerasan karena menyebabkan anak mengalami rasa sakit secara fisik maupun emosional. Upaya preventif dan hukuman yang terjadi di sekolah antara lain : lari keliling sekolah, menampar teman yang kesiangkan sekolah, penggeladahan tas sebagai sidak dan atau ada laporan pencurian, hingga skorsing dan mengeluarkan siswa dari sekolah. Pada beberapa sekolah penegakan disiplin tidak hanya dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan tetapi juga satpam sekolah dan atau petugas keamanan lainnya. Padahal sekolah adalah institusi pendidik, seyogyanya melakukan upaya-upaya pemberian hukuman sebagai penegakan tata tertib dengan cara-cara yang mendidik.

Penanganan terhadap pelanggaran menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai polisi yang melakukan penyidikan, jaksa yang melakukan penuntutan dan hakim yang menjatuhkan vonis atau hukuman. Pada sistem peradilan pidana penegakan hukum dilakukan oleh tiga penegak hukum yang berbeda. Penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada banyak Negara dilakukan dalam bentuk pendekatan restorative justice atau peradilan yang memulihkan. Konsep dasar yang melandasi pendekatan adalah pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi untuk memperbaiki diri jika diberikan kesempatan yang tepat dan setiap manusia memiliki hati nurani yang selalu mengingatkan untuk berbuat baik, jujur, berkasih sayang dan tidak melanggar aturan. Pendekatan restorative justice pada anak-anak juga dilandasi oleh pengakuan terhadap martabat anak sebagai individu yang memiliki potensi dan sedang berkembang, penghormatan dan pemenuhan hak anak serta pemenuhan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya generasi penerus yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya.

Perilaku yang ditampilkan anak pada dasarnya merupakan hasil belajar pada saat berinteraksi dengan lingkungan. Perilaku salah, pelanggaran tata tertib hingga tindakan yang mengarah pada tindakan pidana yang dilakukan anak menempatkan anak sebagai individu yang harus menerima

hukuman atau saksi pada satu sisi tetapi juga menempatkan anak sebagai korban karena berbagai kerentanan baik yang datang dari dirinya sendiri maupun lingkungan. Pandangan anak sebagai pelaku dan korban mengindikasikan hukuman, sanksi atau perlakuan yang diberikan haruslah perlakuan yang mendidik anak untuk menjadi anak yang baik. Pada kapasitasnya penanganan anak yang melanggar tata tertib atau aturan sekolah oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah perlakuan yang bersifat psikopedagogik.

Pendekatan peradilan/hukuman yang memulihkan dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengembangkan pendekatan hingga pelaku menyadari kesalahan
2. Mengembangkan pendekatan korban bersedia memaafkan
3. Mengembangkan pendekatan hingga ditetapkan kesepakatan perilaku yang harus dilakukan oleh pelaku dengan kesanggupan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan
4. Tindakan/aktivitas yang dilakukan pelaku harus memenuhi unsur penyelesaian masalah dan berdampak proses belajar untuk memiliki pengetahuan baru, keterampilan baru maupun sikap baru sebagai pelajar.
5. Tindakan/ perilaku yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan perilaku yang dapat menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan dan atau menimbulkan dampak psikologis baru yang tidak menyamankan
6. Terdapat monitoring bersama atas perilaku pelaku
7. Pelaku menjadi pelopor dan atau teladan perilaku disiplin dan bertanggung jawab sebagai pelajar

Pada pandangan konseptual dan praksis bimbingan dan konseling pendekatan peradilan/ hukuman yang memulihkan pada dasarnya merupakan prinsip dan azas bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memandang peserta didik sebagai konseli adalah objek dan subjek bimbingan. Peserta didik memiliki potensi untuk berperilaku termasuk potensi untuk memperbaiki diri. Intervensi bimbingan dan konseling menurut cavanagh haruslah membuat konseli memiliki pengalaman baru dalam berpikir, berperasaan dan bertindak sehingga mampu membuat keputusan berperilaku yang lebih sehat. Perubahan perilaku terjadi manakala konseli secara sadar belajar melakukan perubahan perilaku. Membangun kesadaran berperilaku dimulai pengembangan persepsi yang positif terhadap diri, persepsi yang positif terhadap lingkungan kemampuan merancang tindakan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menampilkan perilaku yang menunjukkan peran sebagai pribadi dan anggota lingkungan social.

Tujuan Penelitian : secara umum adalah mengembangkan model sekolah ramah anak. Secara khusus :

1. Mengembangkan pemahaman dan kesadaran para pendidik tentang hak-hak anak
2. Mengembangkan kesadaran untuk mengembangkan sekolah dan budaya sekolah yang ramah anak
3. Mengembangkan pemahaman tentang restorative justice

4. Mengembangkan komitmen untuk menangani perilaku pelanggaran aturan sekolah dengan mempergunakan pendekatan restorative justice
5. Mengembangkan program sekolah ramah anak
6. Melaksanakan program sekolah ramah anak
7. Memperoleh umpan balik karakteristik sekolah ramah anak

Metode :

Penelitian dilakukan dengan pendekatan collaborative action research. Dilaksanakan oleh peneliti, bersama tim pengembang restorative justice LPA Jabar, para pendidik di (kepala sekolah, pimpinan sekolah urusan kesiswaan, guru piket, komisi disiplin, satpam, guru bimbingan dan konseling) di Kota Bandung. Sekolah yang terlibat terdiri dari dua SD (negeri dan swasta), 2 SMP (negeri dan swasta/bercirikan agama nasrani), 2 SMA (negeri dan swasta/bercirikan agama islam), 2 SMK (negeri dan swasta/ bercirikan khas budaya Jawa Barat).

Waktu Penelitian : penelitian dilakukan tahun

Tahapan penelitian :

1. Mengidentifikasi sekolah yang akan dilibatkan pada penelitian
2. Melakukan pendekatan untuk mengembangkan komitmen melakukan penelitian
3. Melakukan pelatihan dan workshop pendekatan peradilan/ hukuman yang memulihkan dan merancang implementasi hukuman yang memulihkan pada penanganan anak yang melanggar tata tertib di sekolah masing-masing.
4. Seluruh peserta berkomitmen untuk menamai aktivitas sebagai program sekolah ramah anak
5. Mengembangkan kesepakatan dengan pimpinan sekolah berkenaan dengan kebijakan untuk mendukung program sekolah ramah anak.
6. Melakukan workshop di sekolah masing-masing sebagai sosialisasi dan pengembangan komitmen semua pendidik untuk mengembangkan sekolah ramah anak
7. Melaksanakan rancangan program sekolah ramah anak berdasarkan siklus penelitian tindakan, yaitu : rancangan, tindakan, observasi dan refleksi
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
9. Menyelenggarakan seminar program sekolah ramah anak sebagai bentuk sosialisasi hasil program sekolah ramah anak dan dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi terjadinya replikasi di sekolah lain.

Proses

Siklus 1 :

Perencanaan : mengelaborasi kebutuhan Penanganan pelanggaran aturan sekolah untuk dikembangkan sebagai program operasional

Pelaksanaan : 1. FGD dengan seluruh pendidik di sekolah
2. FGD dengan peserta didik
3. FGD bersama Pendidik dan Peserta didik untuk menetapkan program

Operasional

Observasi : 1. pendidik menyampaikan ide/ gagasan tindakan dan mekanisme program operasional penanganan pelanggaran aturan sekolah dengan mempergunakan pendekatan restorative justice

2. peserta didik menyampaikan harapan, ide dan komitmen berperilaku sesuai aturan sekolah

3. pendidik dan peserta didik bersepakat untuk mematuhi bersama peraturan sekolah untuk nyaman proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah

Refleksi : 1. Pendidik dan peserta didik siap mengembangkan dan terlibat dalam penanganan pelanggaran aturan sekolah

2. Perlu penelaahan aturan sekolah

Siklus 2

Perencanaan : penelaahan aturan sekolah

Pelaksanaan : FGD bersama pendidik dan peserta didik

Observasi : 1. Penambahan, penghilangan dan penyempurnaan tata aturan sekolah

2. penyempurnaan dalam bentuk : (a) kesepakatan perilaku yang perlu di atur atau tidak diatur, (b) sanksi pelanggaran tata aturan dengan mengedepankan kaidah psikopendidikan, (c) penghargaan terhadap peserta didik yang taat aturan sehingga menjadi model perilaku, dan (d) penghargaan pada pendidik yang melaksanakan penanganan aturan sekolah dengan konsep sekolah ramah anak

Refleksi : 1. Aturan sekolah pada dasarnya dapat dikembangkan berdasarkan kesepakatan perilaku apa yang perlu diatur sehingga berkembang budaya sekolah yang sehat dan ramah anak.

2. ketaatan peserta didik pada aturan sekolah akan berkembang jika peserta didik paham apa tujuan penetapan aturan dan adanya dukungan positif untuk berperilaku taat pada aturan sekolah

3. Penanganan pelanggaran aturan sekolah tidak perlu dilakukan dalam bentuk hukuman fisik. Bentuk penanganan pada setiap sekolah bervariasi, antara lain : sekolah yang menetapkan dalam bentuk point positif dan negative menjadi buku saku perilaku siswa, dalam bentuk hafalan Al-Quran, penyelesaian soal mata pelajaran, merapihkan buku dipergustakaan, membuat makalah sesuai dengan masalah aturans ekolah yang dilanggar, melakukan kegiatan/ aktivitas sosial di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, pengembangan jejaring dengan orang tua, dan pengembangan jejaring dengan lembaga lain.

4. pengkatagorian pelanggaran peraturan sekolah menjadi ringan, sedang dan berat. Penetapan saksi dan penghargaan berdasarkan katagori.

5. perlu penepatan personil, fungsi dan tugas personil serta mekanisme penanganan pelanggaran aturan sekolah

Siklus 3 :

Perencanaan : Penepatan personil, fungsi dan tugas personil serta mekanisme penanganan pelanggaran aturan sekolah

Pelaksanaan : FGD dengan pendidik dan peserta didik penetapan personil, fungsi dan tugas personil serta mekanisme penanganan pelanggaran aturan sekolah

Observasi : 1. Semua pendidik pada dasarnya bertanggungjawab untuk menegakkan aturan sekolah dengan berprinsip pada pembimbingan dan pengayoman

2. pendidik yang secara langsung penangani pelanggaran aturan sekolah adalah : pendidik yang memperoleh tugas tambahan sebagai wali kelas, piket, komisi disiplin dan wakil pimpinan sekolah urusan kesiswaan

3. (a) wali kelas bertanggung jawab terhadap pelanggaran aturan sekolah di dalam kelas dan PBM

(b) piket bertanggung jawab terhadap pelanggaran aturan sekolah pada hari dimana bertugas

(c) komisi disiplin bertanggung jawab atas pelanggaran aturan sekolah yang sudah dilakukan berkali-kali, tingkatan pelanggaran aturan sekolah berada pada katagori sedang dan berat serta memerlukan penanganan komprehensif

(d) wakil pimpinan sekolah urusan kesiswaan bertanggung jawab atas pelanggaran aturan sekolah yang memerlukan kebijakan pimpinan sekolah atau memerlukan koordinasi penanganan secara komprehensif.

(e) satpam/ petugas keamanan, bertanggung jawab atas pelanggaran aturan sekolah yang dilakukan oleh pihak lain atau oleh siswa dengan melibatkan pihak lain serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan secara umum.

3. mekanisme penanganan pelanggaran aturan sekolah

Kasus ditangani oleh personil dimana peristiwa dan ranah pelanggaran terjadi (piket – wali kelas – guru bidang studi) – komisi disiplin – wakil pimpinan sekolah urusan kesiswaan – referral BK/ pimpinan sekolah/ ahli lain yang dipandang perlu

- Refleksi : 1. Bimbingan dan konseling diposisikan secara proporsional dalam peran, tugas bimbingan dan konseling secara profesional. Implikasinya layanan bimbingan dan konseling ditempatkan sebagai : (a) bantuan preventif untuk mengembangkan pemikiran dan persepsi positif tentang aturan sekolah dan perilaku disiplin sebagai peserta didik/ pelajar ; (b) bantuan kuratif yang berhubungan dengan kondisi psikologis peserta didik baik dengan konsultasi, konseling individual dan kelompok, maupun bimbingan kelompok; (c) bantuan remedial yang berhubungan dengan konseling individual, konseling kelompok, maupun referral ahli
2. pengembangan komitmen semua pendidik untuk mendukung pelaksanaan penanganan
3. perlu sosialisasi pada semua pendidik dan peserta didik
- Siklus 4
- Perencanaan : sosialisasi pada pendidik dan peserta didik
- Pelaksanaan : 1. Rapat dinas sekolah menyampaikan hasil siklus 1, 2, 3
2. Pertemuan siswa per tingkatan kelas, kecuali SD dibagi dalam dua kelompok, kelompok kelas rendah (1,2,3) dan kelompok kelas tinggi (4,5,6). Penyaji materi guru dan peserta didik yang terlibat dalam FGD
- Observasi : 1. Secara umum guru sepakat, pertanyaan lebih pada hal-hal teknis pelaksanaan
2. secara umum siswa memahami dan menyetujui, dan mengusulkan adanya monitoring tindak kekerasan pada anak baik oleh pendidik maupun oleh teman sebaya serta mekanisme pelaporan dan mengakses bantuan

Refleksi : 1. Dengan pedoman yang jelas penanganan pelanggaran aturan tidak lagi menjadi pertimbangan subjektif individual guru yang menangani

2. komitmen pendidik dan peserta didik untuk mulai melaksanakan penanganan pelanggaran aturan sekolah.

3. ditetapkan tim yang memonitoring pelaksanaan kegiatan dan pertemuan rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan

4. perlu dikembangkan monitoring pelaporan tindak kekerasan oleh pendidik maupun teman sebaya pada peserta didik serta bantuan yang diberikan bagi korban tindak kekerasan

Siklus ke 5

Perencanaan : 1. Pelaksanaan penanganan pelanggaran aturan sekolah sesuai dengan konsep restorative justice/ pemberlakuan aturan dan mekanisme penanganan

Pelaksanaan : 1. Pelaksanaan di sepakati berjalan selama 1 (satu) semester

2. Pada bulan pertama peserta didik maupun pendidik memerlukan dukungan untuk melaksanakan peraturan dan mekanisme penanganan

3. perjalanan bulan kedua dan bulan keenam diisi dengan beberapa catatan penanganan operasional yang memerlukan pemikiran lebih lanjut untuk perbaikan peraturan untuk kasus-kasus khusus. Contoh pada kasus perkelahian antar kelas.

Observasi : 1. Pada dasarnya baik pendidik maupun peserta didik merasa nyaman dengan perlakuan yang harus dilakukan maupun diterima sebagai konsekwensi dari perilaku

2. pendidik dan peserta didik terbiasa untuk menyepakati bersama apa bentuk pelanggaran yang dilakukan serta apa bentuk sangsi yang sanggup dilakukan.

Refleksi : 1. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dirasakan oleh pendidik maupun peserta didik sebagai hubungan yang menyamankan

2. peserta didik merasa terlindungi

Siklus 6

Perencanaan : pengembangan instrument monitori tindak kekerasan, mekanisme pelaporan serta bentuk bantuan dan personil pemberi bantuan

Pelaksanaan : 1. FGD pendidik dan peserta didik perilaku tindak kekerasan/ pelanggaran hak anak oleh pendidikan dan teman sebaya

2. Pengembangan instrument berdasarkan hasil FGD

3. FGD mekanisme pelaporan, bentuk bantuan dan personil pemberi bantuan pada kasus tindak kekerasan

Observasi : 1. Pendidik dan peserta didik menyepakati tidak perlu ada tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Tindak kekerasan meliputi tindak kekerasan fisik maupun psikologis

2. instrument terdiri dari : perilaku yang dilakukan, bukti yang nampak, dampak yang dirasakan

3. laporan dapat disampaikan oleh peserta didik pada : pembimbing sebaya, wali kelas, guru BK, Pembina osis, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan

4. pemberi bantuan : penerima laporan dapat menangani jika masih berada pada kewenangan dan keahliannya, pembimbing sebaya tidak boleh memberikan perlakuan atau sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan oleh peserta didik, tindakan tindak kekerasan oleh guru hanya ditangani oleh pendidik yang berwenang/ pimpinan sekolah.

Refleksi : 1. Pemahaman tentang sekolah ramah anak, membawa pendidik dan peserta didik berpikir dan merasa perlu untuk menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak diluar upaya penanganan pelanggaran aturan sekolah

2. sekolah peserta pengembang model sekolah ramah anak bersepakat menyampaikan hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian pada komunitas yang lebih besar

Siklus 7

Perencanaan : seminar sekolah ramah anak

Pelaksanaan : 1. Sambutan wakil kepala dinas pendidikan kota Bandung
2. Paparan peneliti maksud kegiatan
3. Paparan masing-masing sekolah pengembang model sekolah ramah anak
4. Diskusi dan tanggapan audience terhadap hasil paparan (peserta yang terlibat 100 orang mewakili 100 sekolah yang terdiri dari unsure SD, SMP, SMA, SMK di kota Bandung)

Hasil penelitian :

1. Sekolah mereposisi dan mendefinisikan kembali konsep anak yang melakukan pelanggaran tata tertib
2. Menata personil penanganan tata tertib sesuai kapasitas, kewenangan dan keahlian.
3. Pembagian tugas penanganan tata tertib sesuai kapasitas, kewenangan dan keahlian.
4. Penetapan mekanisme penanganan
5. Penetapan rambu-rambu kesepakatan perlakuan
6. Sekolah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mendidik sehingga menjadi sekolah yang ramah anak
7. Pendidik dan tenaga kependidikan peserta seminar bersepakat penanganan anak melanggar tata tertib perlu dilakukan dengan cara-cara yang bersifat psikopedagogik.

Pembahasan

Pada konsep bimbingan dan konseling pendekatan restorative justice dapat dianalisis dalam konsep token economy yaitu upaya mengembangkan suatu perilaku baru dengan intervensi yang terancang baik berdasarkan kesepahaman atas suatu konsep perubahan perilaku yang diinginkan. Perubahan perilaku mengenai semua individu yang terlibat pada program.

Kesepahaman antar pendidik tentang tugas dan fungsi pendidik pada dasarnya dapat mengembangkan budaya sekolah yang ramah dan sehat. Budaya sekolah yang ramah dan sehat cermin perilaku pendidik yang mendidik.

Kesimpulan dan saran

1. Pendekatan restorative justice dapat menstimulasi berkembangnya bentuk-bentuk penanganan perilaku peserta didik yang berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
2. Sekolah ramah anak pada dasarnya dapat dikembangkan dengan berbagai cara dengan landasan kesepahaman untuk mengembangkan budaya yang mendidik di lingkungan institusi pendidikan.

Rujukan

Cavanagh, psychological counseling, New Jersey : MacGrawHill

Unicef, Restorative Justice

UU No. 23 tahun 2002 , perlindungan anak